



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117  
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax.5947479  
Laman [www.lldikti7.ristekdikti.go.id](http://www.lldikti7.ristekdikti.go.id)

Nomor : 2143/LL7/KL/2021  
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Akademik  
pada Universitas Brawijaya

22 September 2021

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Gedung D Jl. Pintu 1 Senayan  
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas Brawijaya di Kota Malang pada surat Nomor 8533/UN10/PP/2021 yang kami terima pada tanggal 20 September 2021 dan memperbarui surat kami Nomor 1377/LL7/KL/2020 tanggal 25 Agustus 2020, maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Rekam jejak Universitas Brawijaya;
- Tingkat kejenuhan program studi Akademik yang akan dibuka; dan
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah,

dengan ini kami memberikan rekomendasi pembukaan program studi Akademik pada **Universitas Brawijaya** di Kota Malang dengan program studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Emergensi Medisin, Program Dokter Spesialis;

Sebagaimana diajukan Rektor Universitas Brawijaya yang telah diselenggarakan dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 5 Januari 1963 Nomor 1 Tahun 1963 dan disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1963 tanggal 23 September 1963.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Suprpto

NIP 196006241987011001

Tembusan :  
Rektor Universitas Brawijaya